BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Jln. Lukas Dairo Bili Desa Wee Londa – Kec. Kota Tambolaka
Email: set.sumbabaratdaya.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 001/HK.01.01/K.NT-17/IV/2026

TENTANG

TIM HUMAS PELIPUTAN DAN PENULISAN BERITA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas kehumasan dalam mempublikasikan tupoksi lembaga sesuai kebijakan strategis dalam mengawal pengelolaan lembaga yang bersih, profesional dan berwibawa serta berdampak positif terhadap citra lembaga bagi publik ;

b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ ditetapkan sebagai Tim Humas Peliputan dan Penulisan Berita Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM HUMAS PELIPUTAN DAN PENULISAN BERITA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026**

KESATU :

1. Menetapkan Tim Humas Peliputan dan Penulisan Berita Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026;
2. Masa kerja Tim Humas Peliputan dan Penulisan Berita Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026.

KEDUA : Tim Humas Peliputan dan Penulisan Berita Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Tanggal : 24 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KETUA,

YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, S.H

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : 001/HK.01.01/K.NT-17 /IV/2026
Tanggal : 24 April 2026

TIM HUMAS PELIPUTAN DAN PENULISAN BERITA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Tugas	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, S.H	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Humas Peliputan dan Penulisan Berita, memberikan persetujuan terhadap berita terkait informasi kepada publik, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan kehumasan dan peliputan berita, serta memberi rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan pelayanan humas.	
2. 3.	SEKTI HANDAYANI, S.H EMANUEL KORO, S.Pd	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai: Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Humas Peliputan dan Penulisan Berita, memberikan persetujuan terhadap berita terkait informasi kepada publik, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan kehumasan dan peliputan berita, serta memberi	

Dipindai dengan CamScanner

			rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan pelayanan humas.	
4.	YOSEPHIN ULY WIDYASTUTI, S.Si	KORSEK	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi kehumasan peliputan dan penulisan berita Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan humas.	
5.	FERDINANDUS BILI MAZA	Opeartor	a. Menyiapkan caption, desain pendukung, dan materi publikasi untuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan media resmi lainnya; melakukan pemantauan interaksi dan respons masyarakat. b. Mengunggah berita yang telah disetujui ke website/media resmi Bawaslu; mempublikasikan materi melalui media sosial resmi; memastikan judul, caption, foto, tautan, dan informasi publikasi sesuai standar. c. Menyusun Prosedur Operasional Standar Yang Berkaitan Dengan Kehumasan;	

Dipindai dengan CamScanner

			d. Mengumpulkan Dan Menyimpan Salinan Seluruh Informasi Kehumasan; e. Membuat / mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; f. Mengembangkan system kehumasan dan informasi pelayanannya; g. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai kehumasan; h. Membuat Laporan Peliputan Kehumasan serta menyampaikan salinannya.	
6 7 8 9 10	MARIO A. ABIT, S.K.M KASMIRUS B. MINGGU, S.T ANGLIATI D. K. M. ATE, S.H FAZA SUFI USHIMA, S.H MARGARETA MILA	Petugas Peliputan dan Penulisan Berita/ Anggota	a. Melakukan peliputan dan penulisan berita yang meliputi: 1. Mencatat waktu, tempat, agenda, pimpinan/pejabat yang hadir, serta rangkaian kegiatan kehumasan; 2. mengumpulkan terkait informasi faktual sebagai bahan berita. 3. Mencatat setiap kegiatan kehumasan;	

Dipindai dengan CamScanner

			4. Membuat berita terkait pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan; 5. Mengambil foto kegiatan secara lengkap dan representatif; memastikan dokumentasi mencakup pembukaan, kegiatan inti, peserta, narasumber/pimpinan, serta suasana kegiatan; melakukan seleksi dan pengarsipan foto; 6. Melakukan pengambilan video kegiatan; menyiapkan materi video untuk kebutuhan publikasi media sosial, website, dan dokumentasi kelembagaan; mengarsipkan hasil video; 7. Menyusun berita berdasarkan hasil peliputan; membuat judul, teras berita, isi berita, dan keterangan dokumentasi; memastikan berita menggunakan bahasa jurnalistik yang jelas,	

Dipindai dengan CamScanner

			objektif, informatif, dan sesuai kaidah penulisan; 8. Mengunggah berita yang telah disetujui ke website/media resmi Bawaslu; mempublikasikan materi melalui media sosial resmi; memastikan judul, caption, foto, tautan, dan informasi publikasi sesuai standar; 9. Menyiapkan caption, desain pendukung, dan materi publikasi untuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan media resmi lainnya; melakukan pemantauan interaksi dan respons masyarakat. b. Membuat Laporan aktivitas Kehumasan Peliputan dan Penulisan Berita.	

Ditetapkan di : Tambolaka
Tanggal : 24 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KETUA

YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, S.H

Dipindai dengan CamScanner